



P U T U S A N

NOMOR 128/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LATIFA BINTI MOH. RIDWAN;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur / Tgl Lahir : 43 tahun/17 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Merpati No. 3 A, Desa Pamolokan,
Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa pernah ditahan dengan surat penetapan / perintah penahanan rutan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020;

1. Penyidik, Penahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
1. Penyidik Perpanjangan Penahanan Rutan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 07 September 2020 sampa dengan tanggal 26 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dalam tahanan Rumah, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
4. Hakim dalam tahanan Rumah, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Hartono.SH., MH.,



Kamarullah SH., Zakariya, SH., Ali Yusni SH., Hidayatullah SH., Syuhada' Mashari SH., Nadianto, SH dan Muhammad Vawaid SH sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 29 September 2020, Nomor. 56/SK.Pid/HK/IX-2020/PN.Smp;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Februari 2021 Nomor 128/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Smp. tanggal 7 Januari 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 21 September 2020 Reg. Perk. No.: PDM – 245/SMP/09/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa LATIFA Binti MOH. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili, selaku pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep bergerak di bidang penggilingan gabah menjadi beras (memproduksi beras) untuk selanjutnya diperdagangkan, dimana terdakwa bertanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan termasuk mewakili perusahaan mengajukan perijinan juga perjanjian dengan pihak ketiga;

Bahwa UD. YUDATAMA ART dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019 dengan Perum Bulog Kantor Cabang Madura adalah sebagai supplier beras, dan untuk menyuplai beras ke E-WARONG atau penyalur sembako BPNT maka terdakwa selaku pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART memproduksi beras dikemas dalam plastik 25 kg menggunakan merek Ikan Lele Super pada tanggal 26 Februari 2020 dengan dibantu saksi Moh. Lukman Hariyadi saksi Faisol dan saksi Khairul Soleh sebagai pekerja harian;

Bahwa proses memproduksi beras di UD. YUDATAMA ART dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan secara lisan kepada para saksi pekerja harian membentangi terpal atau tikar pada area packing didalam gudang sebagai alas lalu membuka kemasan 4 karung beras BULOG ukuran 50 Kg dan 1 karung beras petani ukuran 50 Kg kemudian beras dicampur menjadi satu dengan menyemprotkan cairan tertentu yang diolah dengan bahan dasar pandandan setelah tercampur rata kemudian dikemas kembali dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg menggunakan mesin jahit karung beras;

Berawal adanya dugaan UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep memproduksi beras dan melakukan pengemasan dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menyesatkan konsumen yaitu pada label kemasan tercantum sebagai BERAS SLYP SUPER dan akan di suplai ke E-WARONG di Kepulauan Giligenting Kab. Sumenep melalui saksi Herman Buhari selaku Kepala Desa Aeng Anyar Kec. Giligenting Kab. Sumenep sebagai



Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditunjuk oleh Kecamatan untuk mendatangkan beras bagi masyarakat yang terdata tidak mampu di Wilayah Kec. Giligenting, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut, dimana pada tanggal 26 Februari 2020 saksi Edi Setiono dan saksi Rizki Dwi F selaku petugas polisi mengamankan 10 ton atau 2.000 karung beras merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg siap antar di Ds. Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep;

Barang bukti sampel beras kemasan 5 Kg merek Ikan Lele Super dalam perkara ini telah diperiksa di UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Surabaya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Laboratorium Pengujian/ Report Of Analysis Nomor : 0570/RA/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Yannedi, MM berkesimpulan bahwa :

<i>Characteristics</i> <i>Karakteristi</i>	Unit Satuan	<i>Test</i> <i>Result</i> <i>hasil Uji</i>	<i>Kelas Mutu</i>			<i>Test</i> <i>Methode</i>
				Medium	Premium	
Derajat Sosoh	%	95	Min	95	95	SNI
Kadar Air	%	11	Maks	14	14	6128-
Butir Kepala	%	82	Min	75	85	2015
Butir Patah	%	16	Maks	25	15	
Total butir	%	2	Maks	5	0	
lainnya terdiri						
atas menir,	Butir/100gr	0	Maks	1	0	
merah,	%	0,00	Maks	0,005	0,00	
kuning/rusak,						
kapur)						

Contoh memenuhi persyaratan mutu Peraturan Menteri Pertanian untuk Kelas



Mutu Medium Peraturan Menteri Pertanian No : 31/Permentan/PP.130/8/2017.

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa beras merek Ikan Lele Super dengan kelas mutu medium, namun pada kenyataannya dijual tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label;

Berikut barang bukti sampel cairan kental berwarna hijau beraroma khas dalam perkara ini juga telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya pada Laboratorium Pangan No. PP.01.01.1062.03.20.1392 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ary Chodijayanti, S.Farm, Apt, M.Farm berkesimpulan bahwa :

Hasil pengujian	
Pemerian	: cairan kental, berwarna hijau, rasa dan bau khas
	Hasil : Syarat :
Pewarna	Tartrazin Positif 2021 Biru berlian Positif Methanil Yellow Negatif
Metode, Pustaka	: SNI 01-2895-1992
Kesimpulan	: Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa : cairan kental berwarna hijau beraroma khas yang diolah terdakwa dengan proses merebus daun pandan dengan air lalu disemprotkan ke campuran beras BULOG dan beras petani kemudian dikemas dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg adalah dengan maksud agar beras dipercaya bermutu super atau premium, sehingga tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label;

Akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang diantaranya termasuk beras merek Ikan Lele Super kemasan 5 Kg dibawa ke Kantor Polres Sumenep guna pengusutan lebih lanjut;



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Atau Kedua :

Bahwa terdakwa LATIFA Binti MOH. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili, selaku pelaku usaha yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep bergerak di bidang penggilingan gabah menjadi beras (memproduksi beras) untuk selanjutnya diperdagangkan, dimana terdakwa bertanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan termasuk mewakili perusahaan mengajukan perijinan juga perjanjian dengan pihak ketiga;

Bahwa UD. YUDATAMA ART dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019 dengan Perum Bulog Kantor Cabang Madura adalah sebagai supplier beras, dan untuk menyuplai beras ke E-WARONG atau penyalur sembako BPNT maka terdakwa selaku pemilik sekaligus pengolah UD. YUDATAMA ART memproduksi beras dikemas dalam plastik 25 kg menggunakan merek Ikan Lele Super pada tanggal 26 Februari 2020 dengan dibantu saksi Moh. Lukman Hariyadi saksi Faisol dan saksi Khairul Soleh sebagai pekerja harian;

Bahwa proses memproduksi beras di UD. YUDATAMA ART dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan secara lisan kepada para saksi pekerja



harian membentang terpal atau tikar pada area packing didalam gudang sebagai alas lalu membuka kemasan 4 karung beras BULOG ukuran 50 Kg dan 1 karung beras petani ukuran 50 Kg kemudian beras dicampur menjadi satu dengan menyemprotkan cairan tertentu yang diolah dengan bahan dasar pandan dan setelah tercampur rata kemudian dikemas kembali dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg menggunakan mesin jahit karung beras;

Berawal adanya dugaan UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep memproduksi beras dan melakukan pengemasan dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menyesatkan konsumen yaitu pada label kemasan tercantum sebagai BERAS SLYP SUPER dan akan di suplai ke E-WARONG di Kepulauan Giligenting Kab. Sumenep melalui saksi Herman Buhari selaku Kepala Desa Aeng Anyar Kec. Giligenting Kab. Sumenep sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditunjuk oleh Kecamatan untuk mendatangkan beras bagi masyarakat yang terdata tidak mampu di Wilayah Kec. Giligenting, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut, dimana pada tanggal 26 Februari 2020 saksi Edi Setiono dan saksi Rizki Dwi F selaku petugas polisi mengamankan 10 ton atau 2.000 karung beras merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg siap antar di Ds. Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep;

Barang bukti sampel beras kemasan 5 Kg merek Ikan Lele Super dalam perkara ini telah diperiksa di UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Surabaya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Laboratorium Pengujian/ Report Of Analysis Nomor : 0570/RA/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Yannedi, MM berkesimpulan bahwa :

Characteristics	Unit	Test	Kelas Mutu ¹			Test
Karakteristik	Satuan	Result				Method
		Hasil Uji		Medium	Premium	



Derajat Sosoh	%	95	Min	95	95	SNI
Kadar air	%	11	Maks	14	14	6128-
Butir Kepala	%	82	Min	75	85	2015
Butir Patah	%	16	Maks	25	15	
Total butir lainnya terdiri atas butir menir, merah, kuning/rusak, kapur)	%	2	Maks	5	0	
Butir Gabah	Butir/100gr	0	Maks	1	0	
Butir lain	%	0,00	Maks	0,05	0,00	

Contoh memenuhi persyaratan mutu Peraturan Menteri Pertanian untuk Kelas Mutu Medium Peraturan Menteri Pertanian No : 31/Permentan/PP.130/8/2017.

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa beras merek Ikan Lele Super dengan kelas mutu medium, namun pada kenyataannya dijual tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label;

Berikut barang bukti sampel cairan kental berwarna hijau beraroma khas dalam perkara ini juga telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya pada Laboratorium Pangan No. PP.01.01.1062.03.20.1392 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ary Chodijayanti, S.Farm, Apt, M.Farm berkesimpulan bahwa :

Hasil Pengujian		
Pemerian	: Cairan Kental, berwarna hijau, rasa dan bau khas	
	Hasil :	Syarat :
Pewarna	Tartrazin Positif	Permenkes 33 Thn 2012
	Biru Berlian Positif	
	Methanil Yellow Negatif	
Metode, Pustaka	: SNI 01-2895-1992	
Kesimpulan	: Hasil Pengujian Seperti Tersebut	

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa : cairan kental berwarna hijau beraroma khas yang diolah terdakwa



dengan proses merebus daun pandan dengan air lalu disemprotkan ke campuran beras BULOG dan beras petani kemudian dikemas dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg adalah dengan maksud agar beras dipercaya bermutu super atau premium, sehingga tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label;

Akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang diantaranya termasuk beras merek Ikan Lele Super kemasan 5 Kg dibawa ke Kantor Polres Sumenep guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 139 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Atau Ketiga :

Bahwa ia terdakwa LATIFA Binti MOH. RIDWAN pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Merpati Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili, selaku pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku pemilik usaha UD. YUDATAMA ART dengan Nomor Induk Berusaha : 9120203891692 yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dalam Nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket (tradisional), perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah, perdagangan eceran beras, perdagangan eceran minuman tidak beralkohol, dimana terdakwa bertanggung jawab atas seluruh operasional

perusahaan termasuk mewakili perusahaan mengajukan perijinan juga perjanjian dengan pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasan menunjuk UD. YUDATAMA ART sebagai Mitra Kerja Pengadaan (MKP) sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 dimana UD. YUDATAMA ART telah melakukan penjualan beras petani kepada Bulog sebanyak 158,250 Kg, kemudian sejak bulan Nopember 2019 kembali Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasan menunjuk UD. YUDATAMA ART dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019 sebagai supplier beras;

Bahwa untuk menyuplai beras ke E-WARONG atau penyalur sembako BPNT maka terdakwa memproduksi beras dikemas dalam plastik 25 kg menggunakan merek Ikan Lele Super pada tanggal 26 Februari 2020 di gudang UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep dengan dibantu saksi Moh. Lukman Hariyadi saksi Faisol dan saksi Khairul Soleh sebagai pekerja harian dengan proses terdakwa memerintahkan secara lisan kepada para saksi pekerja harian membenteng terpal atau tikar pada area packing didalam gudang sebagai alas lalu membuka kemasan 4 karung beras BULOG ukuran 50 Kg dan 1 karung beras petani ukuran 50 Kg kemudian beras dicampur menjadi satu dengan menyemprotkan cairan tertentu yang diolah dengan bahan dasar pandan dan setelah tercampur rata kemudian dikemas kembali dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg menggunakan mesin jahit karung beras.

Bahwa usaha terdakwa sebagaimana terlihat dalam webform (back office) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya terdaftar dalam permohonan melalui sistem OSS sajatertanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 11 Nopember 2019 tanpa sehingga usaha produksi beras merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg yang dijalankan terdakwa di gudang UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep tidak sesuai karena dalam KBLI nya bukan untuk produksi beras

melainkan perdagangan eceran berbagai macam barang utamanya makanan dan minuman atau tembakau bukan di supermarket/minimarket;



Bahwa terdakwa sebagai supplier beras harusnya pembelian beras dilakukan kepada Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasan namun faktanya kepada Bulog Subdivre Surabaya Utara di Buduran Sidoarjo, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Pangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019 antara terdakwa dengan Bulog Sub Divre XII Madura di Pamekasa;

Berawal adanya dugaan UD. YUDATAMA ART yang beralamat di Jl. Merpati No. 3A Ds. Pamolokan Kec. Kota Kab. Sumenep memproduksi beras dan melakukan pengemasan dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menyesatkan konsumen yaitu pada label kemasan tercantum sebagai BERAS SLYP SUPER dan akan di suplai ke E-WARONG di Kepulauan Giligenting Kab. Sumenep melalui saksi Herman Buhari selaku Kepala Desa Aeng Anyar Kec. Giligenting Kab. Sumenep sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang ditunjuk oleh Kecamatan untuk mendatangkan beras bagi masyarakat yang terdata tidak mampu di Wilayah Kec. Giligenting, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut, dimana pada tanggal 26 Februari 2020 saksi Edi Setiono dan saksi Rizki Dwi F selaku petugas polisi mengamankan 10 ton atau 2.000 karung beras merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg siap antar di Ds. Marengan Laok Kec. Kalianget Kab. Sumenep.

Barang bukti sampel beras kemasan 5 Kg merek Ikan Lele Super dalam perkara ini telah diperiksa di UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Surabaya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur Laboratorium Pengujian/ Report Of Analysis Nomor : 0570/RA/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Yannedi, MM berkesimpulan bahwa

Characteristics Karakteristik	Unit Satuan	Test Result Hasil Uji	Kelas Mutu ¹			Test Methode
				Medium	Premium	
Derajat Sosoh	%	95	Min	95	95	SNI 6128- 2015
Kadar Air	%	11	Maks	14	14	
Butir Kepala	%	82	Min	75	85	
Butir Patah	%	16	Maks	25	15	
Total butir						

Halaman 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT SBY



lainnya terdiri	%	2	Maks	5	0	
atas butir menir,						
merah,	Butir/100gr	0	Maks	1	0	
kuning/rusak,	%	0,00	Maks	0,05	0,00	
kapur)						
Butir Gabah						
Benda lain						

Contoh memenuhi persyaratan mutu Peraturan Menteri Pertanian untuk Kelas Mutu Medium Peraturan Menteri Pertanian No : 31/Permentan/PP.130/8/2017.

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa beras merek Ikan Lele Super dengan kelas mutu medium, namun pada kenyataannya dijual tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label.

Berikut barang bukti sampel cairan kental berwarna hijau beraroma khas dalam perkara ini juga telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya pada Laboratorium Pangan No. PP.01.01.1062.03.20.1392 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ary Chodijayanti, S.Farm, Apt, M.Farm berkesimpulan bahwa :

Hasil Pengujian		
Pemerian	: Cairan Kental, berwarna hijau, rasa dan bau khas	
	Hasil :	Syarat :
Pewarna	Tartrazin Positif	Permenkes 33 Thn 2012
	Biru Berlian Positif	
	Methanil Yellow Negatif	
Metode, Pustaka	: SNI 01-2895-1992	
Kesimpulan	: Hasil Pengujian Seperti Tersebut	

Sesuai hasil laboratorium pengujian tersebut diatas menunjukkan bahwa : cairan kental berwarna hijau beraroma khas yang diolah terdakwa dengan proses merebus daun pandan dengan air lalu disemprotkan ke campuran beras BULOG dan beras petani kemudian dikemas dengan merek Ikan Lele Super ukuran 5 Kg adalah dengan maksud agar beras dipercaya bermutu super atau



premium, sehingga tidak sesuai dengan kualitas super yang dijanjikan pada label;

Akhirnya terdakwa berikut barang bukti yang diantaranya termasuk beras merek Ikan Lele Super kemasan 5 Kg dibawa ke Kantor Polres Sumenep guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 28 Desember 2020 NOMOR REG. PERKARA: PDM – 245/SMP/09/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Latifa Binti Moh. Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit truk No.Pol M-8267-UV tahun 2004 warna kuning Noka : MHMF349E4R072238 Nosin : 4D34402297 atas nama KOPERASI KOPANGDA SUMEKAR berikut STNK;
Dikembalikan kepada saksi Rasuli
 2. Beras merk Ikan Lele Super dengan kemasan 5 kg sebanyak 2.000 (dua ribu) karung atau sebanyak 10 (sepuluh) ton;
 3. Beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 105 (seratus lima) karung;



4. Beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung;
Dirampas untuk dilelang untuk Negara
5. Karung beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung;
6. Karung beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 63 (enam puluh tiga) karung;
7. Karung beras merk Ikan Lele Super kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 100 (seratus) karung;
8. Karung beras merk Beras Kita (BUMN) kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
9. Karung beras merk Beras Kita Bintang Mahkota kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
10. Karung beras merk Putri Agri kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
11. Karung beras merk Sunga Ramos Setra kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
12. Karung beras merk Tembok Besar kemasan 25 (dua puluh lima) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
13. 1 (satu) buah timbangan duduk digital;
14. 1 (satu) buah mesin penjahit karung;
15. 2 (dua) buah sekop terbuat dari plastik warna merah dan putih;
16. 1 (satu) buah semprotan manual terbuat dari plastik warna kuning berisi cairan warna hijau aroma pandan;
17. 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna bening/transparan ukuran sedang berisi cairan warna hijau aroma pandan;
18. 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna coklat ukuran kecil berisi cairan warna hijau aroma pandan;
19. 1 (satu) bak berisi cairan warna hijau air pandan;
Dirampas untuk dimusnahkan;



1. 2 (dua) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA PERDAGANGAN dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019 atas nama UD. YUDATAMA ART;
 2. 1 (satu) lembar kertas dengan judul SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA atas nama UD. YUDATAMA ART;
 3. 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
 4. 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN LOKASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
 5. 1 (satu) lembar kertas dengan judul PENDAFTARAN KEPERSERTAAN BPJS KETERANGAN atas nama UD. YUDATAMA ART;
 6. 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120203891692 atas nama LATIFA usaha perdagangan eceran;
 7. 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL atas nama LATIFA;
 8. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama penyediaan bahan pangan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 antara Perum Bulog Kantor Cabang Madura dengan UD. YUDATAMA ART dengan No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019;
 9. 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) tanggal 11 Nopember 2019 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
 10. 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120016181715 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
- Dikembalikan kepada terdakwa;



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 7 Januari 2021 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Smp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LATIFA BINTI MOH. RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU, TINGKATAN, KOMPOSISI, PROSES PENGOLAHAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU KETERANGAN BARANG TERSEBUT" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk No.Pol M-8267-UV tahun 2004 warna kuning Noka : MHMF349E4R072238 Nosin : 4D34402297 atas nama KOPERASI KOPANGDA SUMEKAR berikut STNK;
Dikembalikan kepada saksi Rasuli;
 - Beras merk Ikan Lele Super dengan kemasan 5 kg sebanyak 2.000 (dua ribu) karung atau sebanyak 10 (sepuluh) ton;
 - Beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 105 (seratus lima) karung;
 - Beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung;
Dirampas untuk dilelang untuk Negara;
 - Karung beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung;
 - Karung beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 63 (enam puluh tiga) karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung beras merk Ikan Lele Super kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 100 (seratus) karung;
- Karung beras merk Beras Kita (BUMN) kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
- Karung beras merk Beras Kita Bintang Mahkota kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- Karung beras merk Putri Agri kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
- Karung beras merk Sungai Ramos Setra kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- Karung beras merk Tembok Besar kemasan 25 (dua puluh lima) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital;
- 1 (satu) buah mesin penjahit karung;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari plastik warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah semprotan manual terbuat dari plastik warna kuning berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna bening/transparan ukuran sedang berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna coklat ukuran kecil berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) bak berisi cairan warna hijau air pandan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA PERDAGANGAN dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019 atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN PRASARANA USAHA
atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITAS atas nama UD. YUDATAMA ART;

Halaman 17 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN LOKASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul PENDAFTARAN KEPERSERTAAN BPJS KETERANGAN atas nama UD. YUDATAMA ART;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120203891692 atas nama LATIFA usaha perdagangan eceran;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL atas nama LATIFA;
 - 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama penyediaan bahan pangan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 antara Perum Bulog Kantor Cabang Madura dengan UD. YUDATAMA ART dengan No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) tanggal 11 Nopember 2019 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120016181715 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 7 Januari 2021 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Smp.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum

Terdakwa secara seksama;

3. Memori banding tertanggal 27 Januari 2021 yang dibuat oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 27 Januari 2021 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021;

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 20 Januari 2021 Nomor W14.U15/72/Hk.07/1/2021 dan Nomor W14.U15/73/Hk.07/1/2021 masing-masing diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tujuan untuk membina terhadap sikap dan tingkah laku terdakwa tidak tercapai, sebagaimana dimaklumi bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan juga diharapkan dijadikan sebagai sarana pencegahan terhadap warga masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak memuat hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 7 Januari 2021 Nomor



264/Pid.Sus/2020/PN Smp., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan mengingat perbuatan terdakwa membuat masyarakat resah oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 7 Januari 2021 Nomor 264/Pid.SUS/2020/PN Smp. Yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI : __

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 7 Januari 2021 Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Smp, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LATIFA BINTI MOH. RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN MUTU, TINGKATAN, KOMPOSISI, PROSES PENGOLAHAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM LABEL ATAU KETERANGAN BARANG TERSEBUT" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk No.Pol M-8267-UV tahun 2004 warna kuning Noka : MHMFE349E4R072238 Nosin : 4D34402297 atas nama KOPERASI KOPANGDA SUMEKAR berikut STNK;
Dikembalikan kepada saksi Rasuli;
 - Beras merk Ikan Lele Super dengan kemasan 5 kg sebanyak 2.000 (dua ribu) karung atau sebanyak 10 (sepuluh) ton;
 - Beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 105 (seratus lima) karung;
 - Beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 22 (dua puluh dua) karung;
Dirampas untuk dilelang untuk Negara;
 - Karung beras merk Bulog kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) karung;
 - Karung beras tanpa merk (beras petani) kemasan 50 (lima puluh) kilogram sebanyak 63 (enam puluh tiga) karung;



- Karung beras merk Ikan Lele Super kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 100 (seratus) karung;
- Karung beras merk Beras Kita (BUMN) kemasan 5 (lima) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
- Karung beras merk Beras Kita Bintang Mahkota kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- Karung beras merk Putri Agri kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 2 (dua) karung;
- Karung beras merk Sunga Ramos Setra kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- Karung beras merk Tembok Besar kemasan 25 (dua puluh lima) kilogram sebanyak 1 (satu) karung;
- 1 (satu) buah timbangan duduk digital;
- 1 (satu) buah mesin penjahit karung;
- 2 (dua) buah sekop terbuat dari plastik warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah semprotan manual terbuat dari plastik warna kuning berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna bening/transparan ukuran sedang berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik warna coklat ukuran kecil berisi cairan warna hijau aroma pandan;
- 1 (satu) bak berisi cairan warna hijau air pandan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA PERDAGANGAN dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019 atas nama UD. YUDATAMA ART;
- 1 (satu) lembar kertas dengan judul SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI DAN MENYELESAIKAN PERIZINAN

PRASARANA USAHA atas nama UD. YUDATAMA ART;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOTIFIKASI PERIZINAN DAN FASILITASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN LOKASI atas nama UD. YUDATAMA ART;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul PENDAFTARAN KEPERSERTAAN BPJS KETERANGAN atas nama UD. YUDATAMA ART;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120203891692 atas nama LATIFA usaha perdagangan eceran;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL atas nama LATIFA;
 - 1 (satu) rangkap Surat perjanjian kerjasama penyediaan bahan pangan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 antara Perum Bulog Kantor Cabang Madura dengan UD. YUDATAMA ART dengan No : PKS-130/13L00/11/2019 tanggal 20 Nopember 2019;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul IZIN USAHA MIKRO KECIL (IUMK) tanggal 11 Nopember 2019 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
 - 1 (satu) lembar kertas dengan judul NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120016181715 atas nama LATIFA usaha penggilingan padi;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **17 Maret 2021** oleh kami **DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P Wirawan, S.H., M.H. dan Winaryo, S.H., M.H., Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I Gusti Lanang P Wirawan, S.H., M.H. DR. Jack Johanis Octavianus, S.H, M.H.

Winaryo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.